



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219 (0296) 532149, 531237, Fax. 531150

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 4.30 / 2007

tentang

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Blora**, tanggal **17 September 2007**, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;

b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4 );

6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " MIFTAHUL ULUM "**  
Jenis Pendidikan : **PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.**  
Rumpun Pendidikan : **KHUSUS.**  
Alamat : **JL.RAYA.TODANAN. KM. 01  
RT. 07 .RW.01 .KEC. TODANAN  
KABUPATEN BLORA**  
Telepon : **081 390 910 109**  
Penanggung Jawab Edukatif : **DWI HARINI SETIYOWATI.SE**  
Pemilik / Penyelenggara : **Hj. FATIMAH SUPRAPTI**
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : **24 September 2007**.
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.  
Pada Tanggal : **24 - 09 - 2007.**



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :